

KEUTAMAAN WAKAF

Ustadz Aunur Rofiq bin Ghufron حفظه الله

Publication 1436 H/ 2015 M

KEUTAMAAN WAKAF

Sumber: almanhaj.or.id yang menyalinnya dari
Majalah As-Sunnah EdISI 05 Th. VIII_1425H/2004M

e-Book ini didownload dari www.ibnumajjah.com

MUQODDIMAH

Wakaf termasuk amal ibadah yang paling mulia bagi kaum muslim, yaitu berupa membelanjakan harta benda. Dianggap mulia, karena pahala amalan ini bukan hanya dipetik ketika pewakaf masih hidup, tetapi pahalanya juga tetap mengalir terus, meskipun pewakaf telah meninggal dunia. Bertambah banyak orang yang memanfaatkannya, bertambah pula pahalanya; terlebih bila yang memanfaatkan hasil wakaf ini orang yang berilmu dinul Islam, ahli ibadah menurut Sunnah dan ahli da'wah Salafiyah, tentunya akan lebih bermanfaat lagi. Ini semua akan dipetik oleh pekawakafnya besok pada hari kiamat.

Dari Abu Mas'ud Al Anshari *Radhiyallahu 'anhu*, dia berkata: Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam*. Orang itu berkata kepadanya: "Saya kehabisan bekal dalam perjalananku ini, maka antarkan aku ke tempat tujuan?" Beliau menjawab, "Saya tidak punya kendaraan," lalu ada seorang laki-laki yang berkata, "Wahai, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*. Aku tunjukkan orang yang dapat mengantarkan dia," lalu Beliau bersabda:

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

Barangsiapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia (orang yang menunjukkannya) akan mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. (HR Muslim, 3509)

Bayangkan, orang yang menunjukkan kebaikan, yang modalnya hanya berupa lisan atau tenaga, dijamin akan mendapatkan pahala semisal orang yang mengerjakannya. Maka, bagaimana dengan orang yang menunjukkan kebaikan disertai harta bendanya? Bukankah lebih utama dan lebih banyak pahalanya? Tentunya ini hanya dapat diterima dan diamalkan oleh orang yang kuat imannya kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan berharap pahala-Nya besok pada hari pembalsan. Misalnya, sahabat Thalhah *Radhiyallahu 'anhu* tatkala mendengar ayat :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. (QS. Ali Imran/3: 92)

Anas *Radhiyallahu 'anhu* berkata: Abu Thalhah *Radhiyallahu 'anhu* datang kepada Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* seraya berkata, "Wahai, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*! Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman (Ali Imran:92). Sesungguhnya harta yang paling aku senangi adalah tanah bairoha. Dan sesungguhnya tanah ini aku shadaqahkan untuk Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Aku

berharap sorga-Nya dan simpanannya di sisi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Wahai, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*! Aturlah tanah ini sebagaimana Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah memberi petunjuk kepadamu ... (HR. Bukhari, Kitab *Az Zakat*, 1368).

Demikianlah suri tauladan sahabat yang wajib kita contoh. Barangsiapa yang ingin menirunya, silahkan simak tata cara wakaf ini, agar amal kita diterima Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan mendapat pahala yang banyak. Dan harta kita tidak sia-sia di dunia.

DEFINISI WAKAF

Waqaf menurut bahasa, berasal dari bahasa Arab الوقف bermakna الحبس, artinya menahan.¹

Imam Abu Bakar Muhamad bin Abi Sahal As Sarkhasi mengartikan waqaf menurut bahasa sebagaimana di atas, lalu berdalil dengan firmanNya:

وَقَفُّهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ

¹ Lihat *Mu'jam Al Wasith*, 2/1051.

Dan tahanlah mereka (di tempat perhentian) karena sesungguhnya mereka akan ditanya. (QS. Ash Shofat/37: 24).²

Maksud pengambilan ayat ini karena ada kalimat *waqofa*, artinya menahan.

Sedangkan wakaf menurut istilah, yaitu menahan benda yang pokok dan menggunakan hasil atau manfaatnya untuk kepentingan dinul Islam.³

Atau istilah yang lain, yaitu menahan barang yang dimiliki, tidak untuk dimiliki barangnya, tetapi untuk dimanfaatkan hasilnya untuk kepentingan orang lain.⁴

DALIL DISYARI'ATKAN WAKAF

Wakaf termasuk amal ibadah yang berupa harta benda, telah disyari'atkan Islam semenjak Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* masih hidup, dan kemudian dilanjutkan oleh

² Lihat kitab *Al Mabsuth*, 12/39.

³ Lihat kitab *Al Muhgni* oleh Ibn Qudamah (8/184), *Fiqhus Sunnah* (3/377), *Al Hidayah*, *Al Kafi*, *Al Talhish*, *Al Mustau'ib*, *Al Hawy Ash Shaghir*. Lihat kitab *Al Inshaf* oleh Mardawi (7/3), *Hasyiah Ibn Abidin* (4/398), *Subulus Salam* (3/87).

⁴ Lihat kitab *Al Mabsuth*, 12/39.

para sahabatnya serta para pengikutnya yang setia. Sahabat Abdullah bin Umar *Radhiyallahu 'anhu* berkata :

أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا
قَطُّ أَنفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنَّ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا
وَتَصَدَّقْتَ بِهَا , فَتَصَدَّقَ عُمَرُ , أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ
, فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ , لَا
جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ
مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Umar *Radhiyallahu 'anhu* telah memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, seraya berkata, "Aku telah mendapatkan bagian tanah, yang saya tidak memperoleh harta selain ini yang aku nilai paling berharga bagiku. Maka bagaimana engkau, wahai Nabi? Engkau memerintahkan aku dengan sebidang tanah ini?" Lalu Beliau menjawab, "Jika engkau menghendaki, engkau wakafkan tanah itu (engkau tahan tanahnya) dan engkau shadaqahkan hasilnya," lalu Umar menyedekahkan hasilnya. Sesungguhnya tanah ini tidak boleh dijual, tidak boleh

dihibahkan dan tidak boleh diwaris, tetapi diinfakkan hasilnya untuk fuqara, kerabat, untuk memerdekakan budak, untuk kepentingan di jalan Allah, untuk menjamu tamu dan untuk ibnu sabil. Orang yang mengurusinya, tidak mengapa apabila dia makan sebagian hasilnya menurut yang makruf, atau memberi makan temannya tanpa ingin menimbunnya. (HR. Bukhari no. 2565, Muslim 3085)

Imam Nawawi *rahimahullah* berkata: Hadits ini menunjukkan asal disyari'atkan wakaf. Dan inilah pendapat jumhurul ulama', serta menunjukkan kesepakatan kaum muslimin, bahwa mewakafkan masjid dan sumber mata air adalah sah.⁵

Dalil dari hadits yang lain, Anas bin Malik *Radhiyallahu 'anhu* berkata:

لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَدِينَةَ أَمَرَ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ
ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا؟ قَالُوا: لَا، وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ

Tatkala Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* datang di Madinah, Beliau menyuruh agar membangun masjid. Lalu Beliau berkata, "Wahai, Bani Najjar! Juallah kebunmu ini kepadaku!" Lalu Bani Najjar berkata, "Tidak kujual. Demi

⁵ Lihat *Syarah Muslim*, 11/86.

Allah, tidaklah kami jual tanah ini, kecuali untuk Allah.
(HR. Bukhari)

Berdasarkan hadits di atas, jelaslah bahwa Bani Najjar mewakafkan tanah kepada Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk dibangun masjid, dan wakaf termasuk amal jariyah (yang mengalir terus pahalanya).

KEUTAMAAN WAKAF

Syaikh Abdullah Ali Bassam *rahimahullah* berkata: Wakaf adalah **shadaqah** yang paling mulia. Allah menganjurkannya dan menjanjikan pahala yang sangat besar bagi pewakaf, karena shadaqah berupa wakaf tetap terus mengalir menuju kepada kebaikan dan maslahat. Adapun keutamaannya, (meliputi):

Pertama: Berbuat baik kepada yang diberi wakaf, berbuat baik kepada orang yang membutuhkan bantuan. Misalnya kepada fakir miskin, anak yatim, janda, orang yang tak memiliki usaha dan pekerjaan, atau untuk orang yang berjihad fi sabilillah, untuk pengajar dan penuntut ilmu, pembantu atau untuk pelayanan kemaslahatan umum.

Kedua: Kebaikan yang besar bagi yang berwakaf, karena dia menyedekahkan harta yang tetap utuh barangnya, tetapi

terus mengalir pahalanya, sekalipun sudah putus usahanya, karena dia telah keluar dari kehidupan dunia menuju kampung akhirat.⁶

HUKUM WAKAF

Hukum wakaf adalah sunnah, dengan mengingat dalil di atas dan hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ
أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Apabila manusia meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendoakannya. (HR. Muslim 3084)

Syaikh Ali Bassam berkata: Adapun yang dimaksud dengan shadaqah dalam hadits ini ialah wakaf. Hadits ini menunjukkan, bahwa amal orang yang mati telah terputus. Dia tidak akan mendapat pahala dari Allah setelah meninggal dunia, kecuali (dari) tiga perkara ini; karena tiga perkara ini

⁶ Lihat Kitab *Taisiril Allam*, 2/246.

termasuk usahanya. Para sahabat dan tabi'in mengizinkan orang berwakaf, bahkan menganjurkannya.⁷

Imam Tirmidzi *rahimahullah* berkata: Kami tidak melihat salah seorang sahabat dan orang Ahli Ilmu pada zaman dahulu memperlakukan kebolehan mewakafkan tanah, melainkan hanya Syuraih yang mengingkarinya.⁸

Imam Syafi'i *rahimahullah* berkata: Kami tidak pernah mengetahui orang Jahiliyah mewakafkan sesuatu, tetapi orang Islam yang mewakafkan hartanya. Ini menunjukkan, bahwa di dalam Islam, wakaf adalah masyru'.⁹

rukun wakaf

Adapun rukun wakaf ada empat, yaitu : orang yang wakaf, benda yang diwakafkan, orang yang diserahi wakaf, dan sighth atau akad wakaf. Rukun ini telah disepakati oleh jumhurul ulama.¹⁰

⁷ Lihat kitab *Taisiril Allam*, 2/132.

⁸ Lihat *Fathul Bari*, 5/402.

⁹ Lihat *Taisiril Allam Syarah Umdatul Ahkam*, 2/245.

¹⁰ Lihat kitab *Al Fiqhul Islami Waadillatihi*, 8/159.

Syarat Orang Yang Wakaf (*Wakif*)

Orang yang wakaf, hendaknya merdeka, pemilik barang yang diwakafkan, berakal, baligh dan cerdas (mengerti dan tanggap). Dalilnya ialah:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (QS. Al Baqarah/2:236)

Dari A'isyah *Radhiyallahu 'anha*, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ

وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

Tidak dicatat tiga keadaan; orang yang tidur sehingga dia bangun, anak kecil sehingga dia baligh dan orang gila sehingga dia sadar.¹¹

Ayat dan hadits di atas menunjukkan, bahwa kesanggupan merupakan syarat seseorang dalam mengerjakan ibadah. Begitu pula dalam masalah wakaf;

¹¹ HR Abu Dawud, 4398; Ibn Majah, 2041; Bukhar, 6/169. Lihat *Al Irwa'*, 297.

mengingat wakaf termasuk ibadah, maka kesanggupan pewakaf terpenuhi bila orang itu telah baligh, berakal, punya kecerdasan dan harta yang diwakafkan miliknya sendiri.

Abu Bakar Al Jazairi berkata: Pewakaf hendaknya mempunyai hak mewakafkan, cerdas, mengerti.¹²

Pewakaf hendaknya tidak memberi syarat yang haram atau memadharatkan. Ibn Taimiyah *rahimahullah* berkata: Mengingat syarat orang yang wakaf terbagi menjadi dua; pewakaf yang sah dan yang batil menurut kesepakatan ulama. Maka, apabila pewakaf memberikan syarat yang haram, maka syaratnya batil. Demikian berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*.

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Tidak boleh taat kepada makhluk yang mengajak maksiat kepada Allah.¹³

Untuk lebih jelasnya tentang persyaratan pewakaf, akan dibahas pada pembahasan berikutnya.

¹² Lihat *Minhajul Muslim*, 349.

¹³ HR Imam Ahmad, no. 1041. Lihat *Majmu' Fatawa*, 31/49.

Syarat Benda Wakaf

Ulama bersepakat, bahwa benda yang diwakafkan disyaratkan sebagai berikut: benda yang diwakafkan kelihatan, tetap utuh sekalipun diambil manfaatnya, dan benda tersebut merupakan milik orang yang wakaf. Demikian ini berdasarkan hadits Abdullah bin Umar *Radhiyallahu 'anhuma* yang menceritakan keadaan ayahnya bernama Umar *Radhiyallahu 'anhu*, telah mewakafkan tanah miliknya di Khaibar, sebagaimana hadits di atas.

Imam Syafi'i *rahimahullah* berkata: Benda waqaf tidak diperbolehkan, melainkan bila bendanya tetap utuh, tidak berkurang karena diambil manfaatnya. Oleh karenanya, tidak boleh mewakafkan makanan, karena akan habis segera.¹⁴

Adapun persyaratan bendanya harus kekal selamanya - menurut ulama' yang mu'tabar- tidaklah menjadi persyaratan, karena Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah mewakafkan kendaraannya, sebagaimana akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.

¹⁴ Lihat *Fathul Bari*, 5/403.

Syarat Yang Menerima Wakaf

Adapun syarat orang yang diserahi wakaf, hendaknya orang yang mampu memiliki manfaatnya dan mampu membelanjakannya. Tidak boleh wakaf kepada binatang, karena dia tak berakal. Tidak boleh pula kepada orang yang bodoh (tidak pandai membelanjakan harta), karena Allah melarang orang bodoh membelanjakan harta. Allah berfirman.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (QS. An Nisa'/4: 5)

Ibn Taimiyah *rahimahullah* berkata: "Ayat ini mengandung penjelasan, yaitu orang yang bodoh tidak boleh membelanjakan atau mengatur dirinya atau mengatur orang lain, baik karena diserahi (sebagai wakil) atau mengatur; karena membelanjakan harta yang tidak bermanfaat bagi

agama dan dunyawinya termasuk kebodohan yang paling besar, sehingga dilarang oleh Allah”.¹⁵

Selanjutnya tidak boleh wakaf, melainkan kepada orang yang dikenal, misalnya seperti anaknya, kerakabatnya, dan orang yang shalih lagi jujur, seperti diserahkan untuk membangun masjid. Jika wakaf kepada orang yang tidak jelas, seperti diserahkan sembarang orang laki-laki, atau orang perempuan, atau untuk maksiat, seperti wakaf untuk gereja, kapel, maka tidak sah.¹⁶

Bagaimanakah bila orang Islam mewakafkan kepada orang kafir ahli dzimmah? Apakah diperbolehkan? Apabila mewakafkan kepada ahli dzimmah, seperti orang Kristen, hukumnya sah. Dan boleh pula bersedekah kepada mereka, karena Shafiyah binti Huyyai, isteri Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* memberikan wakaf kepada suadaranya, yaitu orang Yahudi.¹⁷

Ibn Hajar berkata: “Di dalam hadits ini, terdapat kisah wakaf sahabat Umar. (Ini) menunjukkan bolehnya wakaf kepada orang kaya; karena istilah penyebutan kerabat dan

¹⁵ Lihat kitab *Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah*, 31/33.

¹⁶ Lihat kitab *Fiqhus Sunnah*, 3/381; *Al Mughni*, 8/195 dan *Fiqih Sunnah*, 8/189.

¹⁷ Lihat *Fiqih Sunnah*, 3/381; *Majmu' Fatawa*, 31/30; *Al Fiqhul Islami*, 8/193; *Al Mufashal Fi Ahkamil Mar'ah*, 10/425

tamu, tidaklah ada ikatan, karena mereka membutuhkan bantuan atau karena kemiskinannya”.¹⁸

Ikrar Wakaf

Orang yang wakaf dapat diketahui, bila dia berikrar atau menyampaikan pernyataan. Misalnya:

Pertama: Perbuatan yang mengandung makna wakaf. Misalnya membangun masjid dan orang diizinkan shalat di dalamnya, membangun pendidikan agama dan lainnya.

Kedua: Perkataan; hal ini ada dua macam. Dengan menggunakan kalimat yang jelas, seperti وقفُ (aku wakafkan) حبستُ (aku tahan pokoknya) atau سبلتُ ثمرتها (aku pergunakan hasilnya untuk fi sabilillah), atau dengan sindiran kata lain, misalnya seperti تصدقتُ (aku shadaqahkan hasilnya) حرمتُ (ku haramkan mengambil hasilnya) أبدتُ (aku abadikannya). Contohnya, bila ada orang yang berkata “saya sedekahkan rumahku ini, aku abadikan rumah ini, atau tidak aku jual rumah ini, dan aku tidak menghibahkannya”.

¹⁸ Lihat *Fathul Bari*, 5/403

Ketiga: Wasiat, misalnya, bila aku meninggal dunia, maka aku wakafkan rumah ini. Akad semacam ini dibolehkan, sebagaimana pendapat Imam Ahmad, karena kalimat ini merupakan wasiat.¹⁹

PERSAKSIAN WAKAF

Wakif, sebaiknya mempersaksikan barang wakafnya, agar dia tetap amanat dan dapat menghindari khianat. Dalilnya, sebagaimana hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari, no. 2551, bersumber dari sahabat Ibn Abbas *Radhiyallahu 'anhuma*.

Sahabat Sa'ad bin Ubadah *Radhiyallahu 'anhu*, ketika ibunya meninggal dunia, ketika itu dia tidak ada. Lalu ia lapor kepada Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّي تُوَفِّيْتُ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنَّ
تَصَدَّقْتُ بِهٍ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي أَشْهَدُكَ أَنَّ حَائِطِي الْمِحْرَافَ
صَدَقَةٌ عَلَيْهَا

¹⁹ Lihat *Al Mughni*, 8/189; *Al Mifsal Fi Ahkamil Mar'ah*, 10/429; *Fiqh Sunnah*, 3/380. Lihat *Fathul Bari*, 5/403; *Taisirul Allam*, 2/132.

Wahai, Rasulullah. Sesungguhnya ibuku meninggal dunia. Ketika itu saya tidak ada. Apakah dapat bermanfaat kepadanya bila aku bershadaqah sebagai gantinya?" Beliau menjawab, "Ya," maka Sa'ad berkata, "Sesungguhnya aku menjadikan kamu sebagai saksi, bahwa pekarangan yang banyak buahnya ini aku shadaqahkan untuk ibuku. (HR. Bukhari, 2551)

Ibn Hajar *rahimahullah* berkata: Hadits di atas, bila dijadikan dasar adanya saksi wakaf, belum jelas; karena boleh jadi, maksud hadits di atas adalah pemberitahuan. Sedangkan Al Mulhib beralasan perlunya wakaf ada saksi, berdasarkan firmanNya:

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli. (QS. Al Baqarah/2:282)

Al Mulhib berkata: Apabila orang berjual beli dianjurkan adanya saksi, padahal makna jual beli adalah penukaran barang, maka wakaf dianjurkan adanya saksi itu lebih utama.²⁰

Kami tambahkan, terlepas dari pembahasan hukum, maka bila wakaf, sebaiknya ada yang menyaksikannya, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. *Wallahu a'lam*.

²⁰ Lihat *Fathul Bari*, 5/391.

PENCATATAN WAKAF

Wakaf, sebaiknya dicatat sebagaimana dijelaskan hadits di atas, yaitu kisah sahabat Umar *Radhiyallahu 'anhu* ketika mewakafkan tanahnya, ada pesan Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam*.

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

Jika engkau menghendaki, engkau wakafkan tanah itu (engkau tahan tanahnya) dan engkau shadaqahkan hasilnya. (HR. Bukhari, sebagaimana tercantum di atas)

Ahli Ilmu menjadikan hadits ini sebagai dalil perlunya pencatatan wakaf, sebagai bukti bila terjadi perselisihan dan untuk masalah pada hari kemudian.

Disebutkan di dalam kitab *Al Muhadzab*: Apabila pemilik wakaf memperselisihkan di dalam persyaratan wakaf dan penggunaannya, sedangkan tidak ada bukti, maka bila wakifnya masih hidup, yang dijadikan pegangan adalah perkataan wakif; karena dialah yang menetapkan syarat dan penggunaannya.²¹

²¹ Lihat kitab *Al Muhadzab*, 1/446.

STATUS HARTA WAKAF

Harta wakaf, bukanlah milik pewakaf lagi ; karena hadits di atas menerangkan:

أَنَّه لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ

Sesungguhnya tanah ini tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwaris.

Abu Yusuf dan Muhamad berkata : Harta, bila diwakafkan tidaklah menjadi milik pewakaf lagi. Tetapi, dia hanya berhak menahan benda pokoknya, agar tidak dimiliki orang lain. Oleh karena itu, bila pewakaf meninggal dunia, ahli warisnya tidak mewarisi harta wakafnya.²²

Imam Syafi'i berkata: Tatakala Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* membolehkan pewakaf menahan pokok hartanya dan memanfaatkan hasilnya, menunjukkan bahwa benda yang diwakafkan bukan milik pewakaf lagi.²³

²² Lihat kitab *Al Mabsuth*, 12/39.

²³ Lihat *Al Umm*, Imam Syafi'i, kitab Athaya Wash Shadaqah Wal Habsi.

WAKAF BERKELOMPOK

Wakaf tidak harus dilakukan oleh perorangan, tetapi boleh dengan berjama'ah. Misalnya, iuran membeli tanah untuk membangun masjid, pendidikan Islam dan lainnya.

Adapun dalilnya, Sabda Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada pemilik kebun yang merupakan milik orang banyak:

يَا بَنِي النَّجَّارِ تَأْمِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا قَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى
اللَّهِ

Wahai, Bani Najjar! Juallah kebunmu ini kepadaku!” Lalu Bani Najjar berkata, “Tidak kujual. Demi Allah, tidaklah kami jual tanah ini, kecuali untuk Allah. (HR. Bukhari, kitab Al Washaya, no. 2564)

Sabda Beliau *Shallallahu 'alaihi wa sallam* “Wahai, Bani Najjar!” menunjukkan bahwa wakaf dapat dilakukan lebih dari satu orang.

MENUNDA PENYERAHAN WAKAF

Orang yang telah berikrar wakaf tetapi belum menyerahkannya, maka ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkannya, dan ada yang tidak membolehkannya.

Ibnu Hajar *rahimahullah* berkata : Apabila ada orang wakaf, sedangkan barangnya belum diserahkan, (maka) hukumnya boleh dan sah wakafnya. Begitulah pendapat jumhur ulama'. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak membolehkannya, tetapi hendaknya segera diserahkan. Adapun alasan Imam Thahawi dan jumhur membolehkannya, karena kedudukan wakaf seperti memerdekakan budak, sebab keduanya memiliki kesamaan, yaitu milik Allah. Oleh karena itu, (wakaf tersebut, ^{Red}) sah, sekalipun baru diucapkan dengan lisan. Berbeda dengan pemberian hadiah, maka harus diserahkan segera. Adapun dalil lain yang membolehkan penundaan penyerahan wakaf, (yaitu) kisah sahabat Umar *Radhiyallahu 'anhu*. Beliau menjelaskan "tidak mengapa yang mengurusnya ikut makan hasilnya".²⁴

Terlepas dari pembahasan hukum boleh menunda penyerahan harta wakaf, maka sebaiknya harta wakaf itu segera diserahkan, kalau memang yang mengurusnya orang

²⁴ Lihat *Fathul Bari*, 5/384.

lain dan dapat dipercaya, agar selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh pewakaf atau keluarganya pada kemudian hari.

PERSYARATAN WAKIF

Wakif boleh memberi persyaratan, sebagaimana disebutkan hadits di bawah ini:

Sahabat Ibn Mas'ud *Radhiyallahu 'anhu* berkata, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ

Orang muslim tergantung persyaratannya. (HR. Bukhari, kitab *Al Ijarah*)

Tetapi hendaknya, wakif tidak memberi persyaratan yang melanggar sunnah, atau persyaratan yang menyebabkan madhorot, sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Amr bin Auf, dari ayahnya, dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Damai itu dibolehkan sesama kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, orang muslim menurut persyaratannya, kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.²⁵

Aisyah Radhiyallahu 'anha berkata, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَا بَأَلْ أُنَاسٍ يَشْتَرُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا
لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ شَرَطَ اللَّهُ أَحَقُّ
وَأَوْثَقُ

Mengapa manusia membuat syarat yang tidak tercantum di dalam kitab Allah, maka barangsiapa yang membuat syarat yang tidak ada di dalam kitab Allah, ia adalah bathil, sekalipun dengan seratus syarat. Syarat Allah lebih berhak dan lebih mantap. (HR. Bukhari, 2010)

Syaikh Abdullah Ali Bassam berkata : Ulama berbeda pendapat dalam memahami syarat di atas. Pertama. Syaratnya batal, bila menyelisihi Al Qur'an dan Sunnah, atau syarat yang tidak ada nashnya dari Al Qur'an atau Sunnah.

²⁵ HR Tirmidzi, no. 1271. Hadits *hasan shahih*.

Kedua. Selagi tidak ada larangan dalam hal yang mubah, maka berarti boleh. Dan karena boleh, berarti disyari'atkan di dalam Al Qur'an.²⁶

Syaikh Islam Ibnu Taimiyah, ketika ditanya tentang wakif yang mensyaratkan wakafnya untuk anaknya kemudian cucunya, kemudian untuk anak cucunya sampai seterusnya, beliau menjawab: Bagiannya tadi berpindah untuk anaknya, bukan untuk saudaranya dan anak pamannya.²⁷

Jawaban Ibnu Taimiyah ini memberi penjelasan contoh persyaratan yang mubah. Adapun wakaf yang melanggar Sunnah, misalnya wakaf untuk gedung bioskop, wakaf untuk penyanyi, wakaf untuk menghalangi da'wah, wakaf untuk membantu kelancaran bid'ah, kemusyrikan dan lainnya; semua ini hukumnya haram.

WAKIF MENCABUT WAKAFNYA

Ulama' berbeda pendapat apabila pewakaf mencabut wakafnya.

Abdullah bin Ali Bassam *rahimahullah* berkata: Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa harta wakaf boleh dijual dan

²⁶ Lihat kitab *Taisirul Allam*, 2/250.

²⁷ Lihat *Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah*, 31/100.

dicabut. Pendapat ini adalah keliru. Abu Yusuf berkata, jikalau Abu Hanifah mendengar hadits Umar (seperti di atas), tentu dia akan mencabut perkataannya. Sedangkan Imam Qurthubi berpendapat, mencabut wakaf adalah menyelisihi Ijma'. Kita tidak perlu memperhatikan pendapat yang membolehkannya.²⁸

Syaikh Muhamad Amin berkata : Seharusnya wakif tidak mencabut wakafnya, apabila sebelumnya telah meletakkan syarat, kecuali apabila dia melihat barang wakafnya tidak dimanfaatkan, atau merasa diabaikan amanahnya; maka pewakaf boleh mencabut wakafnya. Selanjutnya, jika yang disyaratkan, seperti muadzin, Imam shalat, atau pengajar; jika dirasa kurang bermanfaat atau mereka meremehkan amanat yang dipikulkan kepadanya, maka wakif boleh menyelisihi persyaratannya.²⁹

Kesimpulannya, menurut asalnya, harta wakaf hukumnya tidak boleh dicabut kembali, kecuali bila tidak dimanfaatkan, atau diabaikan amanatnya, maka boleh mencabutnya untuk dialihkan yang lebih bermanfaat. *Allahu a'lam.* []

²⁸ Lihat kitab *Taisirul Allam*, 2/252.

²⁹ Lihat kitab *Khasiyah Ibn Abidin*, 4/459.